KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6392-6408
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Relevansi Penafsiran Wahbah al-Zuḥailī Terhadap Isu-Isu Domestikasi Perempuan: Analisis Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuḥailī (w. 2015 M)

Atikah Nur Azizah, Mayadah Hanawi
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
Email: atikahnura123@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Wahbah al-Zuḥailī's interpretation of the domestication of women in Tafsīr al-Munīr and its relevance to Asma Barlas's feminist perspective. This research is motivated by social constructions and religious interpretations that often position women primarily in the domestic sphere, potentially limiting their participation in the public sphere. This study employs a qualitative approach using library research. The data are analyzed through the mauḍū'ī (thematic) approach to Qur'anic exegesis and Asma Barlas's feminist perspective, using descriptive-analytical techniques and content analysis. The verses examined include QS. al-Aḥzāb [33]: 33, QS. al-Baqarah [2]: 228, QS. al-Tawbah [9]: 71, QS. al-Naḥl [16]: 97, and QS. al-Aḥzāb [33]: 35. The findings indicate that Wahbah al-Zuḥailī's interpretation does not absolutely restrict women to the domestic sphere but also recognizes their social, moral, and spiritual roles and responsibilities. His interpretation shares common ground with Asma Barlas's thought regarding the principles of tawḥīd, gender equality, and criticism of women's subordination. Nevertheless, Wahbah continues to emphasize family responsibilities, women's dignity, and adherence to Islamic law. Therefore, domestic roles should not be understood as women's only sphere of activity but rather as one aspect of their lives that can coexist with participation in the public sphere.

Keywords: *Domestication of women, Wahbah al-Zuḥailī, Tafsīr al-Munīr, Asma Barlas, Islamic feminism.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam *Tafsīr al-Munīr* terhadap isu domestikasi perempuan serta relevansinya dengan perspektif feminis Asma Barlas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konstruksi sosial dan penafsiran keagamaan yang kerap menempatkan perempuan pada ranah domestik sehingga berpotensi membatasi partisipasinya di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data dianalisis melalui pendekatan tafsir *mauḍū'ī* dan perspektif feminis Asma Barlas, dengan teknik deskriptif-analitis dan analisis isi (*content analysis*). Ayat-ayat yang dikaji meliputi QS. al-Aḥzāb [33]: 33, QS. al-Baqarah [2]: 228, QS. al-Taubah [9]: 71, QS. al-Naḥl [16]: 97, dan QS. al-Aḥzāb [33]: 35. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Wahbah al-Zuḥailī tidak membatasi perempuan secara mutlak pada ranah domestik, tetapi juga mengakui peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial, moral, dan spiritual. Penafsiran tersebut memiliki titik temu dengan pemikiran Asma Barlas dalam prinsip tauhid, kesetaraan, dan kritik terhadap subordinasi perempuan. Namun, Wahbah tetap menekankan tanggung jawab keluarga, kehormatan perempuan, dan ketentuan syariat. Dengan demikian, peran domestik tidak dipahami sebagai satu-satunya ruang bagi perempuan, melainkan dapat berjalan berdampingan dengan partisipasinya di ruang publik.

Kata kunci: Domestikasi perempuan, Wahbah al-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, Asma Barlas, feminisme Islam.

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Perempuan sering diasosiasikan dengan ranah domestik seperti tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan keluarga, sehingga partisipasi dalam ruang publik atau dunia kerja sering dipandang sebagai sesuatu yang sekunder. Pola pikir seperti ini kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa peran utama perempuan berada di dalam rumah. Karena itu, berbagai pendapat mengenai domestikasi perempuan muncul dan terus diperdebatkan, terutama ketika dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.[1] Dalam konteks masyarakat Muslim, perdebatan mengenai domestikasi perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial, tetapi juga oleh penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Tokoh seperti Qasim Amin menolak praktik memingit perempuan di rumah, karena menurutnya hal tersebut bertentangan dengan syariah yang menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pemikiran ini menempatkan domestikasi bukan sebagai ketentuan agama, melainkan sebagai konstruksi budaya yang tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. [2]

Sejalan dengan itu, Ziba Mir-Hosseini menilai bahwa banyak kelompok Islamis mengklaim Islam telah memberikan seluruh hak perempuan, namun praktiknya tetap mempertahankan struktur "patriarki" yang membatasi ruang gerak perempuan di masyarakat. Bagi para feminis Muslim, isu utamanya bukan menolak peran domestik, tetapi memastikan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang sosial tidak dibatasi oleh tafsir-tafsir yang bias gender. [3]

Di luar kritik feminis terhadap domestikasi perempuan, wacana keagamaan klasik juga sering dipakai untuk membatasi ruang gerak perempuan. Surah Al-Aḥzāb ayat 33 merupakan salah satu ayat yang paling sering dirujuk. Ayat ini kerap dijadikan dasar normatif dalam membahas posisi perempuan dalam ruang domestik dan publik, sehingga menjadi titik penting dalam perdebatan mengenai domestikasi perempuan dalam Islam.[4]

Mufasir klasik seperti al-Qurṭubi menegaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah perintah untuk tetap berada di dalam rumah. Meskipun ayat ini secara langsung ditujukan kepada istri-istri Nabi, sebagian mufasir klasik memperluas cakupannya kepada perempuan Muslim secara

[1] Fadilla Dwianti Putri dan Elizabeth Kristi Poerwandari, "Konstruksi Kesalehan, Posisi dan Agensi Perempuan dalam Wacana Keagamaan," *Musawa* 22, no. 2, (2023), h. 194. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/3127

[2] Suparno, "Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim," *Jurnal Fikroh* 8, no. 2, (2015): h. 128. https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/fikroh/article/view/3

[3] Yoginder Sikand, "Understanding Islamic Feminism: Interview with Ziba Mir-Hosseini," *MR Online*, 9 Februari 2010, https://mronline.org/2010/02/09/sikand090210/.

[4] Aliefa Hiraqi Althursina, "Membaca Ulang Tafsir *Qarna fi Buyutikunna* dan Kontekstualisasi Peran Publik Perempuan Muslim," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1, (2026): h. 227. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/401

umum.[5] Tafsir yang lebih moderat muncul dari ulama seperti Ibnu Katsir. Ia menyatakan bahwa perempuan tidak keluar kecuali jika ada keperluan yang termasuk hajat syar'i. Dengan demikian, perempuan tetap diperbolehkan keluar rumah selama terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syariat.[6]

Dalam perkembangan tafsir yang lebih kontekstual, Tafsir Kemenag memberikan penekanan bahwa perintah dalam ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi, sehingga tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh perempuan Muslim.[7] Pendekatan ini sejalan dengan tafsir kontemporer seperti Sayyid Qutb yang memandang ayat tersebut sebagai penegasan pentingnya peran domestik tanpa menutup kemungkinan perempuan beraktivitas di luar rumah. [8]

Quraish Shihab juga menekankan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja, terutama apabila terdapat kebutuhan atau tuntutan tertentu. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika kehidupan modern, di mana perempuan memiliki peluang untuk berperan baik di ranah domestik maupun publik. [9]

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap Surah Al-Aḥzāb ayat 33 tidak bersifat tunggal. Hal ini membuka ruang bahwa domestikasi perempuan tidak sepenuhnya bersumber dari ajaran normatif Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh konstruksi penafsiran dalam konteks sosial tertentu.[10]

Dalam konteks penafsiran tersebut, Wahbah al-Zuḥailī melalui *Tafsīr al-Munīr* menempatkan ayat ini secara lebih proporsional. Ia tetap menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi tabarruj, namun tidak memahaminya sebagai larangan total terhadap kehadiran perempuan di ruang publik. Menurutnya, perempuan diperbolehkan keluar rumah apabila terdapat kebutuhan yang wajar dan dibenarkan syariat, selama tetap menjaga adab dan tujuan yang jelas. Pendekatan ini menunjukkan karakter *Tafsīr al-Munīr* yang moderat dan

[5] Abu 'Abdillah Muhammad Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 447.

[6] Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsiir*, terj. Muhammad Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 477.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 8, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 5.

[8] Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik," *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2. (2017), h. 73. https://journal.uii.ac.id/Tarbawi/article/view/11909

[9] Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik," h. 73.

[10] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 129.

kontekstual, dengan menggabungkan aspek normatif dan realitas sosial, sehingga relevan untuk mengkaji posisi perempuan antara peran domestik dan publik. [11]

Namun demikian, dalam praktik sosial, pandangan yang membatasi perempuan masih sering dominan. Akibatnya, perempuan yang telah memasuki ruang publik sering kali tetap dibebani tanggung jawab domestik secara penuh, sehingga mengalami beban ganda dalam menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan.[12] Pemikir Muslimah kontemporer mengkritik hal ini karena adanya kegagalan membedakan antara ajaran agama dan interpretasinya, sehingga muncul doktrin yang mengurangi peran publik perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tafsir tertentu dapat berkontribusi dalam memperkuat struktur sosial yang membatasi perempuan, meskipun tidak secara eksplisit diperintahkan oleh ajaran Islam.[13]

Penelitian bertema domestikasi perempuan dalam tafsir sebenarnya sudah disentuh sebagian oleh beberapa karya akademik, seperti studi Mohammad Bahrudin yang membahas bias gender dalam *Tafsir Munir* al-Nawawi[14], atau penelitian mengenai hermeneutika feminis oleh Uswatun Hasanah & Zulkarnaen yang mengkaji metodologi Amina Wadud.[15] Ada pula kajian tentang kepemimpinan perempuan melalui pendekatan feminisme dalam tafsir, misalnya oleh Arsal, Busyro, dan Maizul Imran,[16] serta studi yang lebih mutakhir mengenai tafsir dan keadilan gender oleh Wahyu Ningsih & Rizki Susanti.[17] Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah isu domestikasi perempuan dalam *Tafsīr al-Munīr* dengan menggunakan perspektif feminis sebagai alat analisis masih relatif terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam *Tafsīr al-Munīr* melalui perspektif feminis Asma Barlas, khususnya dalam melihat relasi kuasa, konstruksi peran gender, dan posisi perempuan antara ranah domestik dan publik, serta menilai sejauh mana tafsir tersebut

[11] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 331.

[12] Maria Fauzi, *Muslimah Bukan Agen Moral,* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2023), h. 63.

[13] Silmi Adawiya, "Tafsir Surat Al-Ahzab Ayat 33; Domestikasi Perempuan, Syariat atau Belenggu Kultural?" *Bincang Muslimah. Com,* 2 April 2024. https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-qs-al-ahzab-ayat-33-domestikasi-perempuan-syariat-atau-belenggu-kultural-28309/#:~:text=dibumikan,yang%20selama%20ini%20mendiskualifikasikan%20perempuan (17 November 2025).

[14] Mohammad Bachrudin, "Gender dalam Tafsir Al-Munir Karya Syeikh Al-Nawawi Al-Bantani (Telaah Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 34-35)," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 11, no. 1, (2025). https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/spiritualis/article/view/1499

[15] Uswatun Hasanah Harahap dan Zulkarnaen, "Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud," *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1, (2024). https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/20646

[16] Arsal, Busyro, dan Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *Al Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 4, no. 2, (2020). https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/058

[17] Wahyu Ningsih dan Rizki Susanti, "Perempuan, Tafsir, dan Keadilan Gender: Studi Kritis Hermeneutika dalam Tradisi Keilmuan Islam," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 21, no. 1, (2025). https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/48948

memberikan ruang kebebasan bagi perempuan dalam memilih perannya tanpa reproduksi ketidakadilan gender seperti beban ganda yang tidak proporsional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau studi pustaka. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus utama kajian, yaitu analisis mendalam terhadap teks dan interpretasi mengenai domestikasi perempuan dalam perspektif *Tafsīr al-Munīr*. Data yang digunakan sepenuhnya bersifat kualitatif dan bersumber dari karya-karya tertulis yang relevan, sehingga seluruh proses penelitian akan berpusat pada eksplorasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *mauḍū'ī* (tematik) dan pendekatan feminis Asma Barlas. Pendekatan *mauḍū'ī* digunakan untuk menghimpun dan mengkaji ayat-ayat terkait domestikasi perempuan, sedangkan perspektif Asma Barlas digunakan untuk menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam *Tafsīr al-Munīr* berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan kesetaraan gender.

Metode tafsir *mauḍū'ī* mengacu pada tujuh langkah yang dirumuskan 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī dalam *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'ī*, yaitu: (1) menentukan tema penelitian; (2) menghimpun ayat-ayat terkait; (3) menyusun ayat berdasarkan kronologi turunnya serta menelaah *asbāb al-nuzūl*; (4) mengkaji *munāsabah* ayat; (5) menyusun pembahasan secara sistematis; (6) melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan; dan (7) mengkaji ayat-ayat secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh.

Ayat-ayat yang dikaji meliputi QS. al-Aḥzāb [33]: 33, QS. al-Baqarah [2]: 228, QS. al-Taubah [9]: 71, QS. al-Naḥl [16]: 97, dan QS. al-Aḥzāb [33]: 35. Penafsiran ayat-ayat tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pemikiran Asma Barlas yang menolak legitimasi patriarki dan subordinasi perempuan atas nama agama. Berlandaskan prinsip tauhid, Barlas memandang bahwa tidak ada manusia yang memiliki otoritas mutlak untuk mendominasi manusia lainnya. Oleh karena itu, perspektif ini digunakan untuk menelaah bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuḥailī memaknai peran perempuan dalam ranah domestik dan publik serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuḥailī, khususnya penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait perempuan, peran domestik, dan relasi gender. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan teori feminisme, domestikasi perempuan, serta tafsir Al-Qur'an berperspektif gender.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dijalankan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan melakukan pencatatan sistematis terhadap seluruh data tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh proses pengumpulan data difokuskan pada upaya memperoleh bahan-bahan pustaka yang memuat interpretasi tentang domestikasi perempuan serta literatur yang membahas perspektif feminisme, yang kemudian akan diklasifikasikan dan diorganisir untuk tahap analisis.[18]

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis dan analisis isi (*content analysis*). Teknik deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan dan menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam *Tafsīr al-Munīr* terhadap ayat-ayat tentang perempuan. Sementara itu, analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan tema-tema domestikasi, ruang publik, dan pemberdayaan perempuan secara sistematis.

C. Pembahasan

Pembahasan mengenai domestikasi perempuan menjadi salah satu isu yang berkembang dalam kajian Islam dan gender. Domestikasi dipahami sebagai konstruksi sosial yang menempatkan perempuan terutama pada ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan melayani keluarga, sehingga peran tersebut dipandang sebagai tugas utama bahkan satu-satunya yang layak dijalankan oleh perempuan. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dapat membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya, baik untuk berfokus pada ranah domestik maupun berpartisipasi di ruang publik melalui pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial.[19]

Berangkat dari persoalan tersebut, penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam *Tafsīr al-Munīr* menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan peran perempuan. Berdasarkan penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228, QS. Al-Taubah ayat 71, QS. Al-Naḥl ayat 97, dan QS. Al-Aḥzāb ayat 35, Wahbah memberikan perhatian terhadap keseimbangan hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial dan keagamaan, kesetaraan dalam memperoleh pahala dan kemuliaan, serta pentingnya menjaga kehormatan perempuan. Dengan demikian, penafsiran Wahbah perlu dipahami secara menyeluruh melalui keterkaitan antarayat, bukan hanya berdasarkan penafsiran terhadap satu ayat tertentu.[20]

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 124.

[19] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 11.

[20] Lihat pembahasan penafsiran Wahbah al-Zuḥailī terhadap QS. Al-Baqarah [2]:228, QS. Al-Taubah [9]:71, QS. Al-Nahl [16]:97, QS. Al-Ahzab [33]:33, dan QS. Al-Ahzab [33]:35 pada subbab A bab ini.

Untuk melihat relevansi penafsiran tersebut terhadap isu domestikasi perempuan, pembahasan selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif feminis Islam Asma Barlas. Analisis dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) prinsip tauhid dan penolakan terhadap superioritas laki-laki, (2) kesetaraan dan kemitraan laki-laki dan perempuan, serta (3) kritik terhadap pembacaan patriarkal dan domestikasi perempuan. Ketiga prinsip tersebut digunakan untuk melihat titik temu maupun perbedaan antara penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dengan pemikiran Asma Barlas dalam memahami kedudukan dan peran perempuan dalam Al-Qur'an.

1. Prinsip Tauhid dan Penolakan terhadap Superioritas Laki-Laki

Penafsiran Wahbah al-Zuḥailī terhadap beberapa ayat menunjukkan adanya perhatian terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama-sama memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Hal tersebut dapat dilihat dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Taubah ayat 71, [21] QS. Al-Naḥl ayat 97, [22] dan QS. Al-Aḥzāb ayat 35.[23] Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah yang dibebani tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.

Oleh karena itu, perempuan tidak hanya dipandang sebagai individu yang menjalankan peran dalam lingkungan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama melalui berbagai bentuk peran sosial sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Kesetaraan tersebut juga terlihat dari penafsiran Wahbah bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang baik (*ḥayātan ṭayyibah*), memperoleh pahala atas amal saleh,[24] serta mencapai kemuliaan di sisi Allah.[25] Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh keimanan, ketakwaan, dan amal saleh yang dilakukannya.

[21] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 658.

[22] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 547.

[23] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 337.

[24] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 548.

[25] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 339-340.

Dengan demikian, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan menjalankan amal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Wahbah tidak menempatkan laki-laki sebagai pihak yang secara mutlak lebih tinggi daripada perempuan dalam hal nilai kemanusiaan dan kedudukan di hadapan Allah.

Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan prinsip tauhid dalam pemikiran Asma Barlas. Menurut Asma Barlas, Al-Qur'an pada dasarnya tidak membangun relasi yang bersifat patriarkal maupun menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas mutlak atas perempuan. Prinsip tauhid menjadi dasar penolakan terhadap segala bentuk dominasi antarmanusia, karena hanya Allah yang memiliki otoritas mutlak.[26]

Atas dasar prinsip tersebut, tidak seorang pun berhak mengklaim kekuasaan absolut atas pihak lain, termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari prinsip tersebut, berbagai bentuk ketimpangan gender yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat secara langsung dinisbatkan kepada ajaran Al-Qur'an, melainkan perlu dilihat sebagai hasil dari penafsiran yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya patriarki.[27]

2. Kesetaraan dan Kemitraan Laki-Laki dan Perempuan

Salah satu bentuk kesetaraan dan kemitraan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam penafsiran Wahbah terhadap QS. Al-Taubah ayat 71. Wahbah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan *auliyā'* yang saling bekerja sama dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk membangun kehidupan masyarakat yang baik tidak hanya dibebankan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan.[28] Perempuan dengan demikian tidak ditempatkan sebagai pihak yang pasif dalam kehidupan sosial atau terbatas pada urusan rumah tangga, tetapi memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas Muslim untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Kesetaraan tersebut tidak hanya terlihat dalam tanggung jawab sosial, tetapi juga dalam aspek spiritual. Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Naḥl ayat 97 dan QS. Al-Aḥzāb ayat 35, Wahbah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh

[26] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 33.

[27] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* h. 35.

[28] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 660.

kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang baik (*ḥayātan ṭayyibah*), memperoleh pahala atas amal saleh,[29] serta mencapai kemuliaan di sisi Allah.[30] Hal tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh keimanan, ketakwaan, dan amal saleh yang dilakukannya. Keseluruhan penafsiran Wahbah terhadap ketiga ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab sosial,[31] memperoleh balasan atas amal saleh,[32] serta meraih kemuliaan di sisi Allah.[33]

Pemahaman tersebut memiliki relevansi terhadap isu domestikasi perempuan karena menunjukkan bahwa ruang pengabdian perempuan tidak terbatas pada ranah domestik semata. Perempuan juga memiliki ruang untuk menjalankan berbagai bentuk amal dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dengan demikian, pembatasan perempuan hanya pada peran domestik tidak sepenuhnya sejalan dengan keseluruhan penafsiran Wahbah terhadap ayat-ayat tersebut, karena penafsirannya memberikan pengakuan terhadap kapasitas perempuan sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual sebagaimana laki-laki.

Pandangan tersebut memiliki titik temu dengan pemikiran Asma Barlas mengenai kesetaraan dan kemitraan laki-laki dan perempuan. Penafsiran Wahbah terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228,[34] QS. Al-Taubah ayat 71,[35] QS. Al-Naḥl ayat 97,[36] dan QS. Al-Aḥzāb ayat 35[37] memperlihatkan adanya keseimbangan dalam hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial, serta kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala dan kemuliaan di sisi Allah.

Pemahaman tersebut selaras dengan pandangan Barlas bahwa Al-Qur'an tidak menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas mutlak atas perempuan, melainkan memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang sama-sama

[29] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 548.
[30] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 339-340.
[31] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 660.
[32] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 548.
[33] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M/1430 H), h. 340.
[34] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 688.
[35] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, h. 658.
[36] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, h. 547.
[37] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, h. 337.

bertanggung jawab di hadapan Allah.[38] Dengan titik temu tersebut, penafsiran Wahbah dapat dipahami memiliki relevansi dengan prinsip kesetaraan dan kemitraan yang menjadi bagian penting dalam pembacaan Al-Qur'an menurut Barlas.

3. Kritik terhadap Pembacaan Patriarkal dan Domestikasi Perempuan

Salah satu ayat yang paling sering dijadikan landasan dalam pembahasan domestikasi perempuan adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

"Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu...." (QS. Al-Aḥzāb [33]: 33)

Potongan ayat *wa qarna fī buyūtikunna* sering menjadi fokus dalam pembahasan mengenai peran perempuan dalam Islam. Sebagian kalangan memahami ayat tersebut sebagai perintah agar perempuan menetap di rumah sehingga aktivitas di luar rumah dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemahaman semacam ini kemudian berkembang menjadi salah satu dasar untuk membatasi ruang gerak perempuan pada ranah domestik.[39]

Pemahaman tersebut pada dasarnya muncul karena adanya penekanan terhadap makna tekstual ayat tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks pembicaraannya. Ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi saw dalam rangka menjaga kehormatan dan kewibawaan mereka sebagai *Ummul Mukminin*. Para mufasir juga memberikan penjelasan yang beragam mengenai makna dan batasan kandungan ayat tersebut, sehingga menghasilkan perbedaan pandangan mengenai ruang gerak perempuan dalam kehidupan sosial.[40]

Dalam *Tafsīr al-Munīr*, Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan bahwa perintah agar perempuan menetap di rumah tidak dimaksudkan untuk mengisolasi perempuan dari kehidupan sosial. Menurutnya, rumah merupakan tempat yang paling utama bagi perempuan karena menjadi ruang yang memungkinkan mereka menjaga kehormatan, menjalankan tanggung jawab keluarga, serta terhindar dari berbagai bentuk fitnah. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa Wahbah lebih menitikberatkan aspek

[38] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* h. 32.

[39] Aliefa Hiraqi Althursina, "Membaca Ulang Tafsir *Qarna fi Buyutikunna* dan Kontekstualisasi Peran Publik Perempuan Muslim," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1, (2026): h. 227. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/401

[40] Naylul 'Izzah Walkaromah dan Safdhinar Muhammad An Noor, "Dialectics of Women Domestication in QS. Al-Aḥzāb Verse 33 from the Perspective of 'Ābid al-Jābirī's Hermeneutics," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 2, (2023): h. 240. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan/article/view/7094

perlindungan terhadap martabat perempuan daripada pembatasan terhadap aktivitasnya di luar rumah.[41]

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa anjuran untuk menetap di rumah tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah. Dengan demikian, penafsiran terhadap QS. Al-Aḥzāb ayat 33 perlu dipahami dalam kerangka nilai-nilai moral yang ingin diwujudkan oleh ayat tersebut, bukan semata-mata pada aspek literal perintah untuk menetap di rumah.

Meskipun demikian, penafsiran Wahbah al-Zuḥailī terhadap QS. Al-Aḥzāb ayat 33 tidak dapat dipahami secara terpisah dari penafsirannya terhadap ayat-ayat lain yang membahas relasi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terlihat dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228 yang memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Selain menegaskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, Wahbah juga menjelaskan bahwa perempuan tidak dilarang bekerja di luar rumah apabila terdapat kebutuhan, selama tetap mematuhi ketentuan agama, menjaga akhlak, mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat, serta menghindari khalwat dengan laki-laki yang bukan mahram.[42]

Menurut penulis, apabila kedua ayat tersebut dibaca secara bersamaan, terlihat bahwa Wahbah membangun pemahaman yang saling melengkapi. QS. Al-Aḥzāb ayat 33 menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menjadikan rumah sebagai pusat kehidupan keluarga, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 228 memberikan ruang bagi perempuan untuk menjalankan aktivitas di luar rumah apabila terdapat kebutuhan yang dibenarkan serta tetap mematuhi ketentuan syariat. Dengan demikian, kedua ayat tersebut tidak menunjukkan pertentangan, melainkan menggambarkan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial.

Pembacaan yang komprehensif terhadap kedua ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Wahbah tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang terisolasi dari kehidupan masyarakat. Kebolehan perempuan untuk bekerja di luar rumah tidak dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap peran domestik, melainkan sebagai bentuk fleksibilitas syariat dalam merespons kebutuhan manusia. Kebolehan tersebut tetap disertai dengan tujuan yang baik, memperhatikan kemaslahatan, serta tidak mengabaikan tanggung jawab yang dimiliki dalam kehidupan keluarga.[43]

[41] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 334.

[42] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 692-693.

[43] Mayola Andika, "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)," *Musawa* 17, no. 2, (2018): h. 143. https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152

Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan pemikiran Asma Barlas mengenai kritik terhadap pembacaan patriarkal terhadap Al-Qur'an. Barlas menilai bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak pada teks Al-Qur'an, melainkan pada cara sebagian penafsir memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Menurut Barlas, Al-Qur'an bersifat polisemi, yaitu memungkinkan lahirnya lebih dari satu penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan.[44]

Atas dasar pemikiran tersebut, Barlas mengkritik pembacaan yang dilakukan secara parsial tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an, seperti keadilan, kesetaraan, dan tauhid, karena pembacaan semacam itu berpotensi menghasilkan tafsir yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ia mendorong pembacaan Al-Qur'an secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antarayat dan pesan-pesan universal Al-Qur'an agar makna suatu ayat tidak dipahami hanya berdasarkan pembacaan literal ataupun satu penafsiran tertentu.[45]

Apabila pemikiran Asma Barlas tersebut dikaitkan dengan penafsiran Wahbah al-Zuḥailī, terlihat adanya titik temu dalam cara keduanya memandang relasi antara laki-laki dan perempuan. Penafsiran Wahbah terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228,[46] QS. Al-Taubah ayat 71,[47] QS. Al-Naḥl ayat 97,[48] dan QS. Al-Aḥzāb ayat 35[49] menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan dalam hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial, serta kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Pemahaman tersebut selaras dengan pandangan Asma Barlas yang menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas mutlak atas perempuan, melainkan memandang keduanya sebagai subjek moral yang sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah.[50]

Titik temu tersebut juga terlihat dalam penafsiran Wahbah terhadap QS. Al-Aḥzāb ayat 33 dan QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menurut penulis, perlu dipahami secara berkesinambungan. Meskipun Wahbah menafsirkan QS. Al-Aḥzāb ayat 33 sebagai anjuran bagi perempuan untuk menetap di rumah dan menjaga kehormatan diri, ia tidak

[44] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* h. 38.
[45] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, h. 53.
[46] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 688.
[47] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, h. 658.
[48] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, h. 547.
[49] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, h. 337.
[50] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* h. 32.

memahami ayat tersebut sebagai dasar untuk melarang perempuan beraktivitas di ruang publik.[51]

Sebaliknya, penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228 menunjukkan bahwa perempuan tetap diperbolehkan bekerja di luar rumah apabila terdapat kebutuhan dan tetap mematuhi ketentuan syariat.[52] Menurut penulis, cara Wahbah menghubungkan kedua ayat tersebut menunjukkan pendekatan yang tidak parsial, sehingga sejalan dengan gagasan Asma Barlas mengenai pentingnya memahami Al-Qur'an secara menyeluruh, kontekstual, dan tidak terjebak pada pembacaan yang bersifat patriarkal.[53]

Meskipun demikian, penafsiran Wahbah al-Zuḥailī tidak sepenuhnya identik dengan pemikiran Asma Barlas. Perbedaan tersebut terutama terletak pada titik tekan keduanya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Asma Barlas lebih menitikberatkan kritiknya pada pembacaan patriarkal yang berkembang dalam tradisi penafsiran, sehingga ia berupaya menunjukkan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya tidak melegitimasi relasi yang bersifat hierarkis antara laki-laki dan perempuan.[54]

Sementara itu, Wahbah tetap menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam kerangka tafsir yang berorientasi pada nilai-nilai syariat, sehingga meskipun memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik, ia tetap menekankan pentingnya menjaga kehormatan, adab, dan tanggung jawab terhadap keluarga sebagai aspek yang harus diperhatikan.[55]

Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan antara keduanya, melainkan menunjukkan perbedaan pendekatan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Asma Barlas menekankan pentingnya dekonstruksi terhadap penafsiran yang dipengaruhi budaya patriarki agar pesan keadilan Al-Qur'an dapat dipahami secara utuh.[56] Adapun Wahbah lebih menekankan keseimbangan antara pengakuan terhadap peran perempuan di ruang publik dan pemeliharaan nilai-nilai syariat dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.[57] Atas dasar perbedaan tersebut, penafsiran Wahbah masih memiliki titik temu dengan pemikiran Asma Barlas dalam upaya menghindari pembacaan yang

[51] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, h. 331.
[52] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 692-693.
[53] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* h. 33.
[54] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* h. 45.
[55] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, h. 334.
[56] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Kurniawan Abdullah, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan,* h. 45.
[57] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 692-693.

membatasi perempuan hanya pada ranah domestik, meskipun keduanya menggunakan pendekatan dan titik tekan yang berbeda.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, isu domestikasi perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan perempuan dalam ranah domestik, melainkan muncul ketika peran tersebut diposisikan sebagai satu-satunya pilihan yang dianggap layak bagi perempuan. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat berlangsung secara proporsional apabila didasarkan pada kesepakatan dan kondisi masing-masing individu. [58]

Persoalan muncul ketika pembagian tersebut berubah menjadi konstruksi yang bersifat mutlak, sehingga membatasi perempuan dalam menentukan pilihan hidup sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhannya. Dalam perspektif gender, keberadaan peran domestik itu sendiri bukan merupakan persoalan, tetapi pemaksaan terhadap perempuan untuk menjalankan pola kehidupan yang seragam dapat menjadi bentuk pembatasan terhadap kebebasan perempuan.[59]

Pemahaman tersebut penting karena konstruksi domestikasi dapat melahirkan standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Laki-laki cenderung dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama di ruang publik, sedangkan perempuan lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan domestik seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan melayani keluarga.[60]

Akibatnya, perempuan yang beraktivitas di ruang publik dapat dipandang telah mengabaikan kodratnya, sementara perempuan yang memilih berfokus pada kehidupan rumah tangga dapat dianggap kurang produktif. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran tidak hanya berkaitan dengan pembagian pekerjaan, tetapi juga dengan cara masyarakat memberikan penilaian terhadap pilihan hidup perempuan.[61]

Dalam konteks tersebut, penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam *Tafsīr al-Munīr* menunjukkan adanya ruang yang cukup proporsional dalam memahami relasi antara peran domestik dan publik perempuan. Wahbah tetap menempatkan kehidupan keluarga dan tanggung jawab domestik sebagai bagian penting dalam kehidupan perempuan, tetapi pada saat yang sama tidak menjadikan peran domestik sebagai alasan untuk menutup kesempatan perempuan dalam beraktivitas di luar rumah. Penafsirannya terhadap QS. Al-

[58] Arri Handayani, Padmi Dhyah Yulianti, dan Primaningrum Dian M, "Validasi Modul Kesetaran Peran Laki-Laki dan Perempuan untuk Mencapai Keseimbangan Kerja-Keluarga," *Musawa* 18, no. 2, (2019): h. 174. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1832.173-182/1599

[59] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* h. 77.

[60] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* h. 74-76.

[61] Illy Yanti, *et al.*, "Deconstruction of Gender Issue: Women's Position in Rights on Religious Texts," *Musawa* 24, no. 1, (2025): h. 58. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/3153/2347

Aḥzāb ayat 33 menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan tanggung jawab keluarga,[62] sedangkan penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228 menunjukkan adanya ruang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah ketika terdapat kebutuhan dan tetap memenuhi ketentuan syariat.[63]

Hal tersebut semakin diperkuat melalui penafsiran Wahbah terhadap QS. Al-Taubah ayat 71, QS. Al-Naḥl ayat 97, dan QS. Al-Aḥzāb ayat 35 yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual sebagaimana laki-laki. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kesempatan untuk beramal saleh, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta memperoleh pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Dengan demikian, penafsiran Wahbah menunjukkan bahwa peran domestik dan partisipasi perempuan di ruang publik tidak harus dipahami sebagai dua hal yang saling meniadakan, tetapi dapat berjalan berdampingan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Penafsiran tersebut memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat saat ini, ketika perempuan semakin banyak berpartisipasi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, pelayanan sosial, maupun aktivitas kemasyarakatan. Dalam konteks Indonesia, partisipasi perempuan di berbagai bidang tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan perlu mempertimbangkan keterkaitan antarayat dan kondisi sosial yang berkembang agar pemahaman yang dihasilkan tidak membatasi perempuan hanya pada satu bentuk peran. [64]

Pembacaan secara menyeluruh tersebut juga sejalan dengan pendekatan Asma Barlas yang menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara nonpatriarkal dengan mempertimbangkan prinsip tauhid, kesetaraan, dan keadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penafsiran Wahbah terhadap ayat-ayat yang menjadi objek penelitian memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam memberikan pengakuan terhadap kedudukan perempuan sebagai subjek moral, sosial, dan spiritual. Meskipun Wahbah tetap memberikan penekanan terhadap peran domestik, tanggung jawab keluarga, serta ketentuan syariat, penafsirannya tidak menunjukkan bahwa perempuan harus dibatasi secara mutlak pada ranah domestik.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap ketiga prinsip tersebut, penafsiran Wahbah al-Zuḥailī menunjukkan adanya relevansi dengan isu domestikasi perempuan.

[62] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, h. 331.
[63] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 692-693.
[64] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah,* (Cet. 5; Bandung: Afkaruna.id, 2023), h. 29.

Penafsiran Wahbah tidak menempatkan perempuan hanya sebagai pihak yang menjalankan peran domestik, tetapi juga mengakui kedudukannya sebagai individu yang memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual. Hal tersebut terlihat dari penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228, QS. Al-Taubah ayat 71, QS. Al-Naḥl ayat 97, dan QS. Al-Aḥzāb ayat 35 yang menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial, serta kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pahala dan kemuliaan di sisi Allah.

Di sisi lain, penafsiran Wahbah terhadap QS. Al-Aḥzāb ayat 33 tetap memberikan penekanan terhadap pentingnya peran domestik, kehormatan perempuan, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Namun, penekanan tersebut tidak disertai dengan larangan mutlak bagi perempuan untuk beraktivitas di ruang publik. Perempuan tetap diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial apabila terdapat kebutuhan dan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Dengan demikian, peran domestik dalam penafsiran Wahbah lebih tepat dipahami sebagai salah satu bagian dari kehidupan perempuan, bukan sebagai satu-satunya ruang yang dapat dijalankan.

Jika dianalisis melalui perspektif Asma Barlas, penafsiran tersebut memiliki titik temu terutama pada pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek moral yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab di hadapan Allah serta pada tidak adanya pembatasan perempuan secara mutlak pada ranah domestik. Meskipun demikian, Wahbah tetap mempertahankan pertimbangan syariat, kehormatan, dan tanggung jawab keluarga yang menjadi titik pembeda dengan pendekatan Barlas. Oleh sebab itu, relevansi penafsiran Wahbah terhadap isu domestikasi perempuan terletak pada adanya keseimbangan antara pengakuan terhadap peran domestik dan pemberian ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam *Tafsīr al-Munīr* tidak dapat dikategorikan sebagai penafsiran yang secara mutlak mendukung domestikasi perempuan, karena di samping mengakui pentingnya peran domestik, Wahbah juga memberikan ruang bagi perempuan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan berpartisipasi di ruang publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan syariat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, penelitian ini selanjutnya sampai pada bagian penutup yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian serta saran yang berkaitan dengan kajian mengenai isu domestikasi perempuan dalam *Tafsīr al-Munīr*.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Wahbah al-Zuḥailī dalam Tafsīr al-Munīr tidak membatasi perempuan secara mutlak pada ranah domestik, tetapi juga mengakui peran

dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial, moral, dan spiritual. Melalui perspektif feminis Asma Barlas, penafsiran tersebut memiliki titik temu dalam prinsip tauhid, kesetaraan, dan penolakan terhadap subordinasi perempuan. Meskipun demikian, Wahbah tetap menekankan tanggung jawab keluarga, kehormatan perempuan, dan ketentuan syariat. Dengan demikian, peran domestik tidak seharusnya dipahami sebagai satu-satunya pilihan bagi perempuan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang dapat berjalan berdampingan dengan partisipasi di ruang publik.

Referensi

Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." *ResearchGate* 5, no. 9 (2018).

Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H.

Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Ṣafwat al-Tafāsīr*. Kairo: Dār al-Ṣābūnī, 1997.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Jabal, 2021.

Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Mesir: Dār Hajr, 2001.

Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.

Armayanto, Harda. "Membangun Kerukunan dalam Bingkai Pluralisme Agama: Analisis Gagasan Pemikir Muslim Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2024): 48–73.

Bujuri, Dian Andesta, dkk. "Kaffah Islam in the Context of Indonesia, Between Fundamental and Moderate Islam." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492 (November 2020).

Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millenial Indonesia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (2020): 1–25.

Darwazah, Muḥammad 'Izzat. *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1963.

Fitri, Khoirul, Septiawadi Kari Mukmin, dan Ahmad Muttaqin. "Perspektif Politik tentang Perjanjian Hudaibiyah dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 90–110.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Dār Ṭayyibah, 1999.

Kamal, Zainul, Olaf Schuman, dkk. *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.

Muslimah, Siti, dkk. "Urgensi Asbab al-Nuzul Menurut al-Wahidi." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, no. 2 (2017).

Nawawi, Ruston. "Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia yang Plural dan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 7, no. 2 (Desember 2021).

Nengsih, Lestari, dan Aibdi Rahmat. "Diskursus Islam Kaffah." *El-Afkar* 11, no. 1 (2022).

Otta, Yusno Abdullah. "Maidah dan Pluralisme (Studi atas Kepemimpinan Rasulullah saw.)." *Jurnal as-Syariah* 2, no. 8 (2010).

Sari, Riana Ratna. "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 2 (31 Desember 2019).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati Group, 2002.

Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.